

BAB IV

HAMBATAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DISNAKERPORA TERHADAP TINDAK PIDANA JAMSOSTEK DI KOTA BENGKULU.

Peraturan Perundang-undangan bidang ketenagakerjaan merupakan langkah nyata pemerintah dalam melindungi hak pekerja/buruh sekaligus sebagai jaminan hukum bagi pekerja/buruh dalam menjalankan kewajibannya dalam bekerja demi keberlangsungan usaha sehingga memiliki peran aktif dalam keberlangsungan dunia industri.

Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) merupakan salah satu bidang yang diatur oleh peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yaitu Undang-Undang No. 3 tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) sehingga menjadi bagian terpenting dalam perlindungan buruh/pekerja. Pengusaha sebagai pemegang amanat konstitusi tersebut memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan secara utuh peraturan perundang-undangan tersebut agar pelaksanaan jamsostek dapat berjalan sesuai dengan yang diatur. Akan tetapi itu semua belum bisa memberikan jaminan penuh kepada pekerja/buruh untuk memperoleh jamsostek sesuai dengan apa yang seharusnya karena masih terbuka kemungkinan bagi pengusaha untuk mengingkari amanat konstitusi tersebut.

Sebagai langkah preventif bagi tenaga kerja, maka pemerintah harus mengambil sebuah kebijakan untuk menjamin pelaksanaan perundang-undangan tersebut. Dalam kondisi seperti ini maka pengawasan merupakan langkah logis untuk mencegah segala kemungkinan-kemungkinan yang tidak diinginkan, melalui pengawasan diharapkan pelaksanaan perundang-undangan ketenagakerjaan terutama yang mengatur tentang

Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) dapat dipatuhi dan dilaksanakan oleh setiap pihak.

Pengawasan ketenagakerjaan dijelaskan dalam Pasal 1 Ayat 10 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja, yaitu:

“Pegawai pengawas ketenagakerjaan adalah pegawai teknis berkeahlian khusus dari Departemen Tenaga Kerja yang ditunjuk oleh Menteri”.

Lebih lanjut dalam Pasal 1 Ayat (5) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2005 tentang Tata cara penyampaian laporan pelaksanaan pengawasan Ketenagakerjaan menjelaskan :

“Instansi di Kabupaten/Kota adalah instansi yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang ketenagakerjaan di Kabupaten/Kota”.

Penyidikan terhadap tindak pidana jamsostek di lapangan oleh DISNAKERPORA belum terlaksana dengan baik, karena dapat dilihat berdasarkan tabel jumlah kasus tindak pidana jamsostek yang di tangani di atas masih sedikit. namun pada kenyataannya berdasarkan hasil pengamatan penulis terhadap jumlah kasus pelanggaran yang tidak ditindak oleh penyidik pegawai negeri sipil DISNAKERPORA.

Pengawasan Ketenagakerjaan adalah kegiatan mengawasi dan menegakkan pelaksanaan peraturan perundang-undangan dibidang ketenagakerjaan. Pengawas Ketenagakerjaan atau disebut juga sebagai pegawai pengawas adalah pegawai teknis berkeahlian khusus dari Departemen Tenaga Kerja yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja yang melakukan fungsi pengawasan ketenagakerjaan.

Jaminan Sosial Tenaga Kerja adalah suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti dari sebagian penghasilan yang hilang

atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua dan meninggal dunia.

Setiap tenaga kerja berhak atas Jaminan Sosial Tenaga Kerja, maka setiap perseorangan atau pengusaha wajib menyelenggarakannya dan pemerintah memiliki kewajiban untuk mengawasi pelaksanaan pelayanan Jamsostek. Untuk mengetahui apa yang menjadi hambatan penyidik pegawai negeri sipil DISNAKERPORA terhadap tindak pidana Jamsostek di Kota Bengkulu, hasil wawancara penulis dikelasifikasikan sebagai berikut:

1) Kurangnya perhatian dari pemerintah daerah yakni dari sisi pendanaan penyidikan atau pun pengawasan yang dilakukan oleh DISNAKERPORA tidak memadai.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kabid Pembinaan Dan Pengawasan Tenaga Kerja Dinas tenaga kerja, Pemuda dan Olahraga yang menangani tindak pidana pelanggaran jamsostek, pada tanggal 2 Desember 2013 dengan Bapak Andri Novel, menjelaskan DISNAKERPORA sudah berusaha melakukan perannya sebagai pegawai negeri sipil DISNAKERPORA terhadap tindak pidana Jamsostek di Kota Bengkulu sebagaimana mestinya, namun penyidikan terhadap tindak pidana Jamsostek tersebut tidak dapat maksimal hal ini disebabkan karena kurangnya perhatian dari pemerintah daerah. Bapak Andri Novel menerangkan bahwa perhatian yang dimaksud di sini terutama mencakup pada sisi pendanaan penyidikan atau pun pengawasan yang dilakukan oleh DISNAKERPORA tidak memadai karena dana yang dianggarkan untuk setiap penyidikan 1,5 juta. Bapak Andri Novel menambahkan ideal ny dalam satu kasus itu 3-4 juta karena banyak

perusahaan di Kota Bengkulu yang harus diawasi DISNAKERPORA. Oleh sebab itu maksimal tidaknya penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil DISNAKERPORA Terhadap Tindak Pidana Jamsostek di Kota Bengkulu memang bergantung pada pendanaan.

Dari hasil wawancara tersebut diketahui bahwa yang menjadi hambatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil DISNAKERPORA Terhadap Tindak Pidana Jamsostek di Kota Bengkulu yaitu biaya operasional penyidikan DISNAKERPORA Terhadap Tindak Pidana Jamsostek di Kota Bengkulu.

2) Kurangnya sosialisai dari pemerintah terhadap pemilik perusahaan untuk mengikut sertakan pekerjaanya dalam jaminan sosial tenaga kerja.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasi hubungan industrial dan persayaratan kerja Bapak Jakfar Siddik pada tanggal 2 Desember 2013, Menjelaskan hak jaminan sosial tenaga kerja adalah hak normatif pekerja dan dilindungi undang-undang. Walaupun pengusaha tersebut dikenakan sanksi pidana berupa penjara, kurungan tetapi kewajiban untuk membayar denda keterlambatan maupun ganti rugi tetap harus dilaksanakan. Berikut ini berupa Peraturan Perundang-Undangan yang mentor tentang jaminan sosial tenaga kerja , Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Undang-Undang Nomor 3 tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Adapun hambatan dalam proses terlaksanannya penyidikan oleh DISNAKERPORA yakni kurangnya pengetahuan dari pihak-pihak pemilik perusahaan tentang pengaturan jaminan sosial terhadap pekerajanya, karena pelanggaran jaminan sosial tenaga kerja ini terus berlangsung.

Bapak Jakfar Siddik menerangkan jaminan sosial tenaga kerja merupakan salah satu program pemerintah dalam pemenuhan hak dasar para pekerja untuk mendapatkan jaminan sosial, program pemerintah dalam memberikan jaminan sosial tenaga kerja harus terlaksana demi menjamin kesejahteraan para pekerja di perusahaan. Adapun hambatan dalam penegakan hukum tindak pidana jaminan sosial tenaga kerja yaitu kurangnya sosialisasi dari pemerintah terhadap pemilik perusahaan untuk mengikutsertakan pekerjanya dalam jaminan sosial tenaga kerja.

Hendaknya Pemerintah Daerah Kota Bengkulu ikut berpartisipasi dalam mensosialisasikan programnya untuk memberikan jaminan sosial terhadap para pekerja.

Dinas tenaga kerja, Pemuda dan Olahraga Kota Bengkulu merupakan salah satu lembaga pemerintah yang mempunyai peran sebagai penyidik pegawai negeri sipil yang ditunjuk oleh negara untuk melakukan pengawasan dalam bidang ketenagakerjaan berdasarkan Pasal 1 Ayat 10 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan sosial tenaga kerja. Responden menjelaskan bahwa kedudukan PPNS di bawah koordinasi aparat kepolisian tentunya memiliki dampak yang sangat luas terhadap sistem penegakan hukum di Indonesia. Maka yang menjadi hambatan penegakan hukum tindak pidana jaminan sosial tenaga kerja peranan disnakerpora sebagai penyidik tindak pidana ketenagakerjaan belum terlaksana sebagaimana mestinya dalam melakukan pengawasan ketenagakerjaan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis pada tanggal 5 Desember 2013 dengan beberapa pemilik **yang melakukan tindak pidana Jamsostek, yakni PT. Sungai Deras** bapak Antoni menjelaskan mekanisme pelaksanaan program pemerintah

tentang Jamsotek kurang begitu mengetahui, sehingga pemilik perusahaan tidak bisa melaksanakan dengan baik program pemerintah tentang jamsotek tersebut. Selanjutnya CV Trimurti Jaya bapak Hidayat menambahkan mengungkapkan yang menjadi hambatan pelaksanaan jaminan sosial tenaga kerja yakni masih banyak tenaga kerja yang kurang memahami masalah jaminan sosial kerja yang dikarenakan kesibukan produksi.

Dari hasil wawancara diatas hendaknya pemilik perusahaan sadar akan kewajiban nya untuk memberikan perlindungan terhadap karyawan atau pekerjanya.

Dalam menjalankan peran DISNAKERPORA belum terlaksana dengan baik, karena dapat dilihat berdasarkan tabel jumlah kasus tindak pidana jamsotek yang di disidik masih sedikit. Karena terlihat pada tahun 2012 tidak ada kasus yang ditangani namun pada kenyataan nya di lapangan masih banyak pelanggaran jamsotek yang dilakukan oleh pihak perusahaan, berdasarkan hasil pengamatan penulis terhadap jumlah kasus pelanggaran yang tidak ditindak oleh aparat penegak hukum.

3) Kurangnya peran serta pekerja perusahaan dalam melaporkan perusahaan tersebut melanggar tindak pidana jaminan sosial tenaga kerja.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kasi Kesejahteraan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Bapak Agung Ardiansyah pada tanggal 2 Desember 2013, menerangkan dalam melaksanakan peran DISNAKERPORA memberikan kepastian hukum terlaksananya aturan ketenagakerjaan di perusahaan-perusahaan. seperti bagi perusahaan yang tidak mengikutsertakan pekerjanya dalam program

jamsostek dapat diajukan ke pengadilan karena melakukan pelanggaran, serta izin usaha perusahaan tersebut dapat di cabut apabila perusahaan tersebut terbukti melakukan pelanggaran jaminan sosial tenaga kerja. Bapak Agung Ardiansyah menambahkan dalam penegakan hukum terkadang, adapun hambatan dalam penegakan hukum tindak pidana ketenagakerjaan ini dikarenakan kurangnya peran serta pekerja perusahaan dalam melaporkan perusahaan tersebut melanggar tindak pidana jaminan sosial tenaga kerja.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan korban tindak pidana jamsostek Tata Juhita, Topik, pada 4 Desember 2013. Menjelaskan mereka tidak melaporkan pelanggaran jamsotek yang dialami mereka karena mereka berada dibawah tekanan perusahaan tempat mereka berkerja. Perusahaan tempat mereka bekerja tidak mengikutsertakan pekerja dalam program jaminan sosial tenaga kerja. Serta mereka menyadari akan gaji yang mereka terima dibawah standar UMP (Upah Minimum Provinsi) Bengkulu Rp 1.200.000,-. Terkadang mereka terpasak lembur karena perintah dari manager perusahaan tempat mereka berkerja tanpa ada uang lembur. Dilain sisi mereka membutuhkan uang untuk kehidupan sehari-hari. Upah yang mereka terima dari perusahaan tempat mereka berkerja tersebut hanya pas-pasan untuk biaya kehidupan sehari-hari mereka, untuk menabung hasil uang dari tempat mereka berkerja sangat sulit karena uang tersebut habis untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Mereka mengungkapkan DISNAKERPORA mempunyai kewajiban melakukan pengawasan terhadap perusahaan yang ada di Kota Bengkulu. Agar dapat memberikan kepastian hukum terlaksananya aturan ketenagakerjaan di perusahaan-perusahaan. Bagi perusahaan yang tidak mengikutsertakan pekerjanya

dalam program jamsostek dapat ajukan ke pengadilan karena melakukan pelanggaran, serta izin usaha perusahaan tersebut dapat di cabut perusahaan tersebut terbukti melakukan pelanggaran jamainan sosial tenaga kerja. Responden menerangkan dalam penegakan hukum terkadang, adapun hambatan dalam penegakan hukum tindak pidana ketenagakerjaan ini di karenakan kurangnya peran serta pekerja perusahaan dalam melaporkan perusahaan tersebut melanggar tindak pidana jaminan sosial tenaga kerja.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa sampel di atas adapun hambatan penyidik pegawai negeri sipil DISNAKERPORA terhadap tindak pidana jamsostek di Kota Bengkulu, dikelasifikasikan sebagai berikut:

1. Perhatian dari pemerintah daerah yakni dari sisi pendanaan penyidikan atau pun pengawasan yang dilakukan oleh DISNAKERPORA tidak memadai.
2. Sosialisai dari pemerintah terhadap pemilik perusahaan untuk mengikut sertakan pekerjanya dalam jaminan sosial tenaga kerja.
3. Pemilik Perusahaan tidak menikutsertakan pekerjanya dalam program jaminan sosial.
4. Peran serta pekerja perusahaan dalam melaporkan perusahaan tersebut melanggar tindak pidana jaminan sosial tenaga kerja.

Padahal Penyelenggaraan Jamsostek di dasari oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja mengatur tentang:

Pasal 3:

- 1) Untuk memberikan perlindungan kepada tenaga kerja diselenggarakan program jaminan sosial tenaga kerja yang pengelolaannya dapat dilaksanakan dengan mekanisme asuransi.
- 2) Setiap tenaga kerja berhak atas jaminan sosial tenaga kerja.

- 3) Persyaratan dan tata cara penyelenggaraan program jaminan sosial tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 4:

- 1) Program jaminan sosial tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib dilakukan oleh setiap perusahaan bagi tenaga kerja yang melakukan pekerjaan di dalam hubungan kerja sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini.
- 2) Program jaminan sosial tenaga kerja bagi tenaga kerja yang melakukan pekerjaan di luar hubungan kerja diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Sedangkan ketentuan tindak pidana Jamsostek pada Undang-Undang Nomor 3

Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja yaitu pada Pasal 29 yang berbunyi

- 1) Barang siapa tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- 2) Dalam hal pengulangan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk kedua kalinya atau lebih, setelah putusan akhir telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka pelanggaran tersebut dipidana kurungan selama-lamanya 8 (delapan) bulan.
- 3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran.

Dalam rangka mewujudkan pembangunan nasional yang berkualitas perlindungan terhadap tenaga kerja dan keluarganya patut mendapat perhatian sesuai dengan harkat dan martabatnya. Perlindungan tersebut, dimaksudkan untuk menjamin hak dasar, serta kesamaan kesempatan tanpa diskriminasi terhadap perlakuan tenaga kerja, khususnya pekerja dalam hubungan kerja.

Sebagaimana diketahui secara yuridis negara telah mengatur pelaksanaan program Jamsostek, hal ini dapat diketahui dari ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Undang-Undang Nomor 3 tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja, bahwa pada awalnya perusahaan wajib mengikutsertakan pekerjanya.

Mengingat hukum bersifat mengatur, maka perintah hukum wajib dilaksanakan. Dalam hukum Jamsostek, khususnya pemberlakuan mengenai sanksi pidana telah diatur secara tegas, baik aspek ancaman pidananya, sanksi administrasi, denda, atau ganti rugi. Maka untuk terlaksananya pengaturan jaminan sosial tenaga di perlukan suatu peranan DISNAKERPORA yang baik dalam proses penyidikan tindak pidana jamsotek.

Selain itu juga dalam hal ini hakim mempunyai peran sebagai salah satu lembaga yudikatif berfungsi mengadili terhadap berbagai penyimpangan Undang-Undang yang terjadi, hakim dituntut untuk mengadili suatu perkara pidana dengan seadil-adilnya.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat ditarik adalah sebagai berikut :

1. Bahwa peranan penyidik pegawai negeri sipil DISNAKERPORA Terhadap tindak pidana jamsostek di Kota Bengkulu, belum efektif karena masih banyak perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran jaminan sosial tenaga kerja oleh penyidik pegawai negeri sipil DISNAKERPORA lebih mengutamakan upaya mediasi, dan bila perusahaan tersebut tidak bisa diselesaikan secara mediasi DISNAKERPORA berkerjasama atau koordinasi dengan Korwas PPNS Ditreskrimsus Polda Bengkulu seperti melakukan penangkapan atau penahanan terhadap perusahaan yang melakukan tindak pidana jamsostek.
2. Bahwa yang menjadi hambatannya penyidik pegawai negeri sipil DISNAKERPORA terhadap tindak pidana jamsostek di Kota Bengkulu yaitu:
 1. Kurangnya perhatian dari pemerintah daerah yakni dari sisi pendanaan penyidikan atau pun pengawasan yang dilakukan oleh DISNAKERPORA tidak memadai.
 2. Kurangnya sosialisai dari pemerintah terhadap pemilik perusahaan untuk mengikut sertakan pekerjanya dalam jaminan sosial tenaga kerja.
 3. Kurangnya peran serta pekerja perusahaan dalam melaporkan perusahaan tersebut melanggar tindak pidana jaminan sosial tenaga kerja.

B. Saran

1. Diharapkan aparat penegak hukum yang menangani pelanggaran ketenagakerjaan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus sejalan dengan Undang-Undang yang berlaku.
2. Para pemilik perusahaan agar mengikut sertakan pekerjanya dalam program pemerintah jaminan sosial tenaga kerja.
3. Pemerintah daerah Kota Bengkulu agar lebih aktif melakukan sosialisai tentang jaminan sosial tenaga kerja terhadap perusahaan dan buruh.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku:

- Adi, Rianto, 2005, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit.
- Ashshofa, Burhan , 2001, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Budiardjo, Ali Dkk, 1999, *Reformasi Hukum Di Indonesia*, Jakarta: PT Siber Konsultan.
- Chazawi, Adami, 2005, *Bagian I Stelsel Pidana Tindak Pidana Teori-Teori Pemidanaan Dan Batasan Berlakunya Hukum Pidana Pelajaran Hukum Pidana Dasar*”, Jakarta: Rajawali Pers.
- Gultom, Binsar M, 2012, *Pandangan Kritis Seorang Hakim Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia* , Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Hamzah, Andi, 2009, *Terminologi Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Harijanto, Andry, dkk, 2008, *Buku Pedoman Penulisan Tugas Akhir*, Bengkulu: FH. UNIB.
- Kansil, C.S.T., 1997, *Pokok-pokok Hukum Jamsostek*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Mertokusumo, Sudikno, 1996, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty.
- Rahardjo, Satjipto, 2010, *Penegakan Hukum Progresif*, Jakarta: Kompas.
- Ramayuza, 2012, *Upaya Penanggulangan Kejahatan Pembuangan Bayi Oleh Ibu Di Kota Bengkulu*, Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu.
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- RM, Suharto, 2002, *Hukum Pidana Materiil (Unsur-Unsur Obyektif Sebagai Dasar Dakwaan) Edisi Kedua*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Soerjono Soekanto, 2012, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penega*
Jakarta: Rajawali Pers.
- , 1986, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press.
- Sunggono, Bambang, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali P
- Prodjodikoro, Wirjono, 2003, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Inc* a
Bandung: Aditama.
- Waluyo, Bambang, 1996, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Zainal Asikin, Amirudin, , 1998 *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers.

B. Pertauran Perundang-undangan

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Kitab Undang- Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1992 Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

C. Internet

<http://hendar7.tripod.com/Jamsostek.htm>.

<http://www.karirkonselor.com/berita-info-detail>.

<http://www.Pengertian Penegakan Hukum>.

<http://www.penegakan hukum yang baik.com>.

LAMPIRAN



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS BENGKULU
FAKULTAS HUKUM

Jl. WR SUPRATMAN KANDANG LIMUN BENGKULU

☎ (0736) 20653, 21170, Fax. 20653

Laman : www.fh.unib.com / E-mail : fakultashukum.unib@gmail.com

Nomor : 2322 /UN.30.4 /PP/ 2013
Lampiran : 1 (satu) berkas Porposal
Hal : IZIN PENELITIAN

13 Nopember 2013

Yth. Sdr. Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu
Provinsi Bengkulu
Bengkulu

Mohon bantuan saudara untuk memberikan rekomendasi dan izin penelitian kepada mahasiswa kami :

Nama : EVI ROHMAWATI
NPM : B1A108087

Yang akan melakukan penelitian di
Dinas Tenaga Kerja Pemuda Dan Olahraga Kota Bengkulu

Penelitian tersebut dilaksanakan dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul
**"PERANAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DISNAKERPORA
TERHADAP TINDAK PIDANA JAMSOSTEK DI KOTA BENGKULU"**.
Untuk itu mohon dapat diberikan izin penelitian selama 3 (tiga) bulan.

Atas bantuan dan kerjasama yang baik, diucapkan terima kasih.

A.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik,



DESI ANDRIANAWAN, S.H., M.HUM. *Dr*
NPM.197310151997021001

Tembusan Yth.
Kepala Badan KESBANGPOLINMAS
Provinsi Bengkulu



PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU
KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

Jl. Pembangunan No. 1 Telepon/Fax : (0736) 23512 Kode Pos : 38225
Website: www.kp2tprovengkulu.go.id Blog: www.kp2tbengkulu.blogspot.com
BENGKULU

REKOMENDASI

Nomor : 503/7.a/ 2654 /KP2T/2013

TENTANG PENELITIAN

- Dasar :
1. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 02 Tahun 2013 tanggal 18 Februari 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 07 Tahun 2012 Tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non (Bukan) Perizinan Pemerintah Provinsi Bengkulu Kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Bengkulu.
 2. Surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Bengkulu (UNIB) Nomor : 2322/ UN.30.4/ PP/ 2013, Tanggal 13 November 2013 Perihal Rekomendasi Penelitian.
Permohonan Diterima Di KP2T Tanggal 21 November 2013

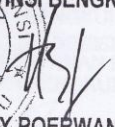
Nama / NPM : Evi Rohmawati / B1A108087
Pekerjaan : Mahasiswa
Maksud : Melakukan Penelitian
Judul Proposal Penelitian : Peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Disnakerpora Terhadap Tindak Pidana Jamsostek Di Kota Bengkulu
Daerah Penelitian : Dinas Tenaga Kerja Pemuda Dan Olahraga Kota Bengkulu.
Waktu Penelitian/Kegiatan : 21 November 2013 s/d 21 Februari 2014
Penanggung Jawab : Dekan Fakultas Hukum Universitas Bengkulu (UNIB)

Dengan ini merekomendasikan penelitian yang akan diadakan dengan ketentuan :

- a. Sebelum melakukan penelitian harus melapor kepada Gubernur/ Bupati/ Walikota Cq. Kepala Badan/Kepala Kantor Kesbang Pol dan Linmas atau sebutan lain setempat.
- b. Harus mentaati semua ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
- c. Selesai melakukan penelitian agar melaporkan/menyampaikan hasil penelitian kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Bengkulu.
- d. Apabila masa berlaku Rekomendasi ini sudah berakhir, sedangkan pelaksanaan penelitian belum selesai, perpanjangan Rekomendasi Penelitian harus diajukan kembali kepada instansi pemohon.
- e. Rekomendasi ini akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang surat rekomendasi ini tidak mentaati/mengindahkan ketentuan-ketentuan seperti tersebut di atas.

Demikian Rekomendasi ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Bengkulu, 21 November 2013

**KEPALA KANTOR
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
PROVINSI BENGKULU**

I. HENDRY POERWANTRISNO
PEMBINA TK.I
NIP. 19620921 199003 1 003

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesbang Pol Provinsi Bengkulu
2. Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bengkulu
3. Dekan Fakultas Hukum Universitas Bengkulu (UNIB)
4. Yang Bersangkutan



PEMERINTAH KOTA BENGKULU
BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

Jl Basuki Rahmat No. 1 Bengkulu Kode Pos 38227
Telp.(0736) 349731 fax. (0736) 26992
Web: bppt.bengkulukota.go.id email: bppt@bengkulukota.go.id

REKOMENDASI IZIN PENELITIAN

Nomor : 070 / 1298 / II / BPPT / 2013

Dasar : Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 31 Tahun 2012 Tanggal 28 Desember 2012 Perubahan Atas Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 07 Tahun 2009 Tentang Pelimpahan Wewenang Membuat, Mengeluarkan dan Menandatangani Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT).

Memperhatikan : Rekomendasi Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Bengkulu Nomor : 503/7.a/ 2654 /KP2T/2013 Tanggal 21 November 2013.

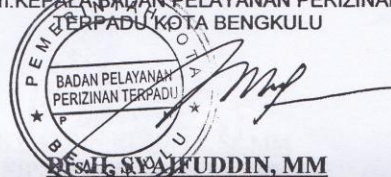
DENGAN INI MENERANGKAN BAHWA :

Nama/NPM : Evi Rohmawati / B1A108087
Pekerjaan : Mahasiswa
Fakultas : Fakultas Hukum Universitas Bengkulu (UNIB)
Judul Penelitian : Peranan Penyidik Pegawai Negeri sipil Disnakerpora Terhadap Tindak Pidana Jamsostek Di Kota Bengkulu

Daerah Penelitian : Dinas Tenaga Kerja Pemuda Dan Olahraga Kota Bengkulu
Waktu Penelitian : 21 November 2013 s.d 21 Januari 2014
Penanggung Jawab : Dekan Fakultas Hukum Universitas Bengkulu (UNIB)
Dengan Ketentuan : 1. Tidak dibenarkan mengadakan kegiatan yang tidak sesuai dengan penelitian yang dimaksud.
2. Harus mentaati peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta mengindahkan adat istiadat setempat.
3. Apabila masa berlaku surat keterangan penelitian ini sudah berakhir, sedangkan pelaksanaannya belum selesai, maka yang bersangkutan harus mengajukan surat perpanjangan keterangan penelitian.
4. Surat keterangan penelitian ini akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang surat ini tidak mentaati ketentuan seperti tersebut diatas.

Demikian Surat Keterangan ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikerluarkan di : BENGKULU
Pada Tanggal : 27 November 2013
a.n.KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN
TERPADU KOTA BENGKULU



Pembina Tk.1 / NIP. 19620408 198903 1 008

Tembusan

1. Yth. Kesbang Pol dan Linmas Kota Bengkulu
2. Yth. Dekan Fakultas Hukum Universitas Bengkulu (UNIB)
3. Yang Bersangkutan



PEMERINTAH DAERAH KOTA BENGKULU
DINAS TENAGA KERJA, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jalan Basuki Rahmat No. 05 Telp. (0736) 21177 Bengkulu 38221

SURAT KETERANGAN

Nomor : /D.TKPOR / VII / 2013

KEPALA DINAS TENAGA KERJA
PEMUDA DAN OLAH RAGA BENGKULU

Yang bertanda tangan dibawah ini Dinas Tenaga Kerja Pemuda dan Olahraga Kota Bengkulu dengan ini menerangkan:

Nama : Evi Rohmawati
NPM : B1A108987
Program Studi : ILMU HUKUM
Perguruan Tinggi : UNIVERSITAS BENGKULU
Alamat : BENGKULU

Bahwa yang bersangkutan telah melakukan riset dan mencari data/ informasi di Dinas Tenaga Kerja Pemuda dan Olahraga Kota Bengkulu, dari tanggal 3Desember 2013, sehubungan dengan penyusunan Karya Ilmiah / Skripsi yang berjudul:

“ PERANAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DISNAKERPORA TERHADAP TINDAK PIDANA JAMSOSTEK DI KOTA BENGKULU”

Demikian dibuat surat keterangan ini untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Bengkulu
Pada Tanggal : 3 Desember 2013

An. KEPALA DINAS TENAGA KERJA
PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA BENGKULU

SEKRETARIS

H.KWATRIN KESUMA, SE.MM
NIP.19621231 199002/1 005

